

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KERJA SAMA ASEAN DALAM MENANGGULANGI MASALAH
KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI PERAIRAN SELAT MALAKA**

Oleh:

Nama Penyusun : Moch Taufiq Tantowi

NPM : 2014200168

Pembimbing

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.

Grace Juanita, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam
Sidang Ujian Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing,



(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)



(Grace Juanita, S.H., M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., MH., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moch Taufiq Tantowi

NPM : 2014200168

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Masalah Kejahatan Transnasional Di Perairan Selat Malaka.

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dana tau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

METERAI
TEMPEL
TOL
F4885AFF48269584G
6000
ENAM RIBURUPIAH
Moch Taufiq Tantowi
2014200168

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirannya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “**Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Masalah Kejahatan Transnasional Di Perairan Selat Malaka.**”. Karya tulis ilmiah ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sebab disini masih banyak terdapat kekurangan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmatnya saya yang diberikan. Serta kepada kedua Orang Tua saya yang telah mendidik dan membesarkan anak pertamanya disertai dengan doa yang mereka lafalkan kala beribadah. Saya juga berterima kasih kepada adik saya serta anggota keluarga lainnya yang telah membantu saya dalam menjalani hidup ini. Dalam kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. I Wayan Parthiana, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan selalu meluangkan waktunya dalam membimbing saya setiap prosesnya sehingga karya tulis ilmiah ini selesai dengan baik dan benar.
3. Grace Juanita, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing dari mulai proposal hingga selesainya skripsi ini yang telah memberikan pencerahan dan masukan serta motivasi untuk saya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat berjalan dan selesai dikerjakan dengan baik dan benar.
4. Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H sebagai ketua dosen penguji pada saat sidang

5. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. sebagai dosen wali yang selama ini telah membimbing saya dalam mengambil keputusan dalam perkuliahan
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan ilmu, dan pengetahuan hukum yang sangat berharga kepada saya.
7. Staf FH UNPAR, Petugas Pak Karya FH UNPAR, Pak Asep Djaenal, Pak Sutino alias Pak De, yang telah sangat membantu dalam urusan dan masalah administrasi Penulis. Mohon maaf jika saya sejak awal semester ini telah merepotkan.
8. Rekan-rekan Club 18 sks yang selama ini selalu ada dalam susah dan senang serta selalu bisa membuat saya tertawa lepas. Terima kasih atas segala bantuannya semoga kalian sukses selalu dalam menjalankan hidup ini (Bernadus Bintang, Clinton Pardamean, Idham Barkah, Kenny Reynaldi, Maga Bania, Terrence, William Agathan)
9. Dr Jordan B Peterson dengan video-videonya yang telah mendidik saya dalam menghadapi segala masalah yang menghampiri saya. *“The purpose of life is finding the largest burden that you can bear and bearing it.”*
10. Pihak-pihak lain yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih.

Bandung, 8 November 2018

Moch Taufiq Tantowi

2014200168

ABSTRAK

Nama : Moch Taufiq Tantowi

NPM : 2014200168

Judul : Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Masalah Kejahatan
Transnasional Di Perairan Selat Malaka.

Skripsi ini membahas mengenai ASEAN dalam pengamanan Selat Malaka. Pembajakan di laut merupakan salah satu bentuk kejahatan sangat tua. Lebih lanjut, letak dari Selat Malaka yang berbatasan dengan beberapa negara pantai menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi negara manakah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya tunggal yang dilakukan oleh satu negara pantai tidak cukup untuk memberantas pembajakan dan luasnya lautan membutuhkan kerja sama dari negara-negara pantai untuk memberantas pembajakan di Selat Malaka. Pembahasan dimulai dari Posisi Geografis, Geostrategis dan Geopolitik Selat Malaka, Kejahatan Pembajakan dan Perompakan Kapal di Selat Malaka, hingga Kerja Sama Pengamanan Selat Malaka di Luar Kerangka ASEAN dan di Dalam Kerangka ASEAN. Selain itu juga akan dilihat sejauh mana peranan ASEAN dalam pengamanan kawasan Selat Malaka yang terkenal rawan bajak laut.

Kata Kunci: ASEAN, Pembajakan Kapal, Selat Malaka

ABSTRACT

Name : Moch Taufiq Tantowi

NPM : 2014200168

Title : ASEAN Cooperation in Overcoming Transnational Crime in
the Strait of Malacca

This paper discusses ASEAN in securing the Malacca Strait. Piracy in the sea is a very old form of crime. Furthermore, the location of the Malacca Strait bordering several coastal countries raises questions about which country's jurisdiction is authorized to resolve the problem. The single effort carried out by one coastal country is not enough to eradicate piracy and the vastness of the ocean requires cooperation from coastal countries to eradicate piracy in the Malacca Strait. The discussion starts from the Geographical, Geostrategic and Geopolitical Position of the Malacca Strait, Piracy and Ship Piracy in the Straits of Malacca, to the Cooperation to Safeguard the Malacca Strait Outside the ASEAN Framework and within the ASEAN Framework. In addition, it will also be seen how far the role of ASEAN in securing the Malacca Strait region, which is famous for its piracy.

Keyword: ASEAN, Ship Piracy, Strait Malacca

Daftar Isi

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Sidang	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Singkatan	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II POSISI GEOGRAFIS, GEOSTRATEGIS DAN GEOPOLITIK SELAT MALAKA	10
2.1 Selat Malaka sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.....	10
2.1.1 Geografis, Demografis dan Ekologis Selat Malaka.....	11
2.1.2 Hubungan Timur-Barat	14
2.2 Arti penting Selat Malaka sebagai lalu lintas pelayaran internasional.....	15
2.2.1 Perdagangan dunia Melalui Selat Malaka.....	15
2.2.2 Pelayaran sepanjang dan menyebrangi Selat Malaka	16
2.3 Selat Malaka sebagai pertarungan kepentingan politik negara-negara dari pelbagai kawasan	17
2.3.1 Kepentingan <i>User States</i> di Selat Malaka.....	22
BAB III KEJAHATAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPIKAN KAPAL DI SELAT MALAKA	25
3.1 Analisis kejahatan pembajakan dan perompakan kapal di Selat Malaka	25
3.2 Kasus-Kasus pembajakan yang terjadi di Selat Malaka	32
3.2.1 Atlanta 95.....	33
3.2.2 M.V Tenyu.....	33
3.2.3 Global Mars	33

3.2.4 Dewi Madrim	34
3.2.5 High Mercury	34
3.3 Laporan <i>International Maritime Bureau</i> (IMB) mengenai Pembajakan di Selat Malaka	34
BAB IV KERJA SAMA ASEAN DALAM PENGAMANAN SELAT MALAKA	38
4.1 Kerja Sama Pengamanan Selat Malaka Di Luar Kerangka ASEAN Dan Di Dalam Kerangka ASEAN	38
4.1.1 Kerja Sama Pengamanan Selat Malaka Di Luar Kerangka ASEAN	38
1. <i>Joint Statement on the Malacca Straits</i>	39
2. <i>Batam Joint Ministerial Meeting on the Straits of Malacca and Singapore</i>	42
3. Patroli “ <i>Eyes In The Sky</i> ”	44
4. <i>Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedure 2005</i>	45
5. Kerja Sama Negara-Negara ASEAN dengan Negara Non-ASEAN Melalui <i>Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ship in Asia (ReCAAP) 2005</i>	46
4.1.2 Kerja Sama Pengamanan Selat Malaka Di Dalam Kerangka ASEAN	48
1. <i>ASEAN Maritime Cooperation</i> (Kerja Sama Maritim ASEAN)	52
2. <i>ASEAN Maritime Forum</i> (Forum Maritim ASEAN)	53
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

Daftar Singkatan

ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ADMM	ASEAN Defence Ministers Meeting
ADSOM	ASEAN Defence Senior Official Meeting
APSC	ASEAN Political-Security Community
ARF	ASEAN Regional Forum
ASC	ASEAN Security Community
EEZ	Exclusive Economic Zone
FWT	Freight Weight Tonnes
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
ICC	International Chamber of Commerce
ICJ	International Court of Justice
IMB	International Maritime Bureau
IMO	International Maritime Organization
ISC	Information Sharing Centre
MMEA	Malaysia's Maritime Enforcement Agencies
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PSO	Prosedur Standar Operational
PRC	Piracy Reporting Centre
PSC	Private Security Company
ReCAAP	Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against ships in Asia

SLOC	Sea Lines of Communication
SLOT	Sea Lines of Trade
TAC	Treaty of Amity and Cooperation
TOC	Transnational Organized Crime
TTEG	Tripartite Technical Expert Group
UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea
VAP	Vientiane Action Program
VLCC	Very Large Container Carrier
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selat Malaka yang dikenal sebagai jalur pelayaran perdagangan yang dilalui oleh kapal asing yang membawa gas, minyak mentah, barang tambang dan barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kapal-kapal asing bermuatan barang-barang melewati selat ini untuk keperluan perdagangan lintas benua maupun kawasan. Selat Malaka sangat penting bagi kapal-kapal asing karena Selat Malaka merupakan jalur pelayaran dari India dan Eropa ke Tiongkok ataupun sebaliknya. Secara geografis Selat Malaka sendiri dibatasi oleh tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya kondisi geografis dari Selat Malaka tidak dianggap sebagai satu selat internasional melainkan selat yang mempunyai karakteristik “*used for International navigation*”.¹

Selat Malaka bukan selat internasional melainkan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Oleh karena itu, keamanan di perairan tersebut menjadi tanggung jawab negara tepi selat. Mengenai hal ini, Indonesia, Malaysia dan Singapura telah menegaskan bahwa keselamatan pelayaran di Selat Malaka adalah tanggung jawab Malaysia, Indonesia dan Singapura.²

Banyaknya kapal dagang yang melintasi selat ini menyebabkan Selat Malaka rawan akan terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang rawan terjadi di Selat Malaka adalah penyelundupan orang (*people smuggling*), perdagangan wanita dan anak-anak (*woman and child trafficking*), migrasi ilegal, penyelundupan kayu dan penyelundupan narkoba dan pembajakan terhadap kapal. Pembajakan (*piracy*) merupakan salah satu kejahatan yang paling

¹ Menurut Pasal 37 UNCLOS, Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional adalah perairan yang menghubungkan satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni, 2003), hlm.174.)

² Hasjim Djalal, “Persoalan Selat Malaka dan Singapura”, <https://anzdoc.com/persoalan-selat-malaka-a-a-a-singapura.html>, diakses 12 September 2018 Pukul 15.13 WIB

menghawatirkan di Selat Malaka. *Piracy* atau pembajakan di laut yang terjadi di perairan Selat Malaka bukanlah suatu hal yang baru, pembajakan di selat ini telah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Pembajakan (*piracy*) secara umum sudah di kenal sejak zaman dahulu bahkan kerajaan Romawi menganggap *piracy* sebagai musuh bersama umat manusia.³ Salah satu pembajakan yang paling serius yang pernah terjadi di Selat Malaka adalah pembajakan kapal M/V *Alondra Rainbow* milik Jepang yang diregistrasi di Panama. Kapal ini diserang oleh sekelompok orang bersenjata ketika melewati Selat Malaka. Para bajak laut mengambil muatan barang berupa aluminium ingots seharga lebih dari sepuluh juta dolar.⁴

IMO (*International Maritime Organization*) yang merupakan badan khusus dari Perserikatan Bangsa Bangsa mencatat lebih dari 5.667 kasus pembajakan (*piracy*) terjadi sejak tahun 1984.⁵ Pada tahun 2009 organisasi internasional yang bermarkas di London tersebut menerima 409 laporan mengenai pembajakan (*piracy*) yang menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun 2008 yaitu sekitar 106 kejadian atau 24,6 persen.⁶

Perairan regional di kawasan Asia Tenggara khususnya di Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Tiongkok Selatan mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan *Sea Lines of Communication* (SLOC) serta *Sea Lines of Trade* (SLOT). Bagi sebagian besar negara di kawasan Asia Timur, yang kebanyakan struktur ekonominya berorientasi ekspor dan impor, ketergantungan pada keberadaan SLOC/SLOT menjadi semakin mencolok. Hal tersebut bersamaan dengan tumbuhnya kekuatan industri di Asia Timur seperti Jepang, Tiongkok⁷, dan Korea, sehingga kebutuhan minyak dari Timur Tengah

³ Lucas Bento, "Toward an International Law of *Piracy Sui Generis*: How the Dual Nature of Maritime *Piracy* Law Enables *Piracy* to Flourish", *Berkeley Journal of International Law*, (UC Berkeley, 2011), hlm. 2.

⁴ Vijay Sakhuja, "The Indian Navy's Agenda for Maritime Security in the Indian Ocean", <https://jamestown.org/program/the-indian-navys-agenda-for-maritime-security-in-the-indian-ocean/> diakses 12 Desember 2017 Pukul 22.51 WIB

⁵ IMO Doc. MSC.4/Circ.164, Reports on Acts of *Piracy* and Armed Robbery against Ships, December 3, 2010, at 2.

⁶ IMO Doc. MSC.4/Circ.152, Reports on Acts of *Piracy* and Armed Robbery against Ships—Annual Report 2009, March 29, 2010, at 2.

⁷ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet

dari tahun ke tahun meningkat dengan pesat. Sejalan dengan hal itu, pola hubungan antar bangsa, cenderung bergeser ke arah semakin menonjolnya kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan lainnya. Sebagai dampaknya, timbul tuntutan terwujudnya stabilitas keamanan kawasan laut regional.

Berkenaan dengan pembajakan (*piracy*), hukum internasional memandang pembajakan (*piracy*) sebagai salah satu kejahatan internasional yang memiliki karakteristik *erga omnes*.⁸ *Erga omnes* terkait dengan penerapan dari norma-norma dari hukum internasional, di mana pelanggaran kejahatan terhadap suatu negara tidak hanya berdampak langsung pada negara yang secara langsung terkena dampaknya tetapi pelanggaran tersebut berdampak pada masyarakat internasional. Lebih lanjut, dalam *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) sendiri disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk bekerjasama menekan pembajakan di laut dan negara diberikan suatu hak khusus untuk menangkap kapal perompak.

Perairan Selat Malaka masuk ke dalam berbagai zona maritim negara-negara tepi selat, yakni laut teritorial Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan demikian, hal ini memunculkan satu pertanyaan mengenai yurisdiksi negara manakah yang berlaku terkait kejahatan perompakan yang terjadi di Selat Malaka, karena selat terbagi menjadi berbagai zona maritim negara-negara tepi selat.

Lebih lanjut, perairan di Selat Malaka terdiri dari laut teritorial negara-negara tepi selat dan kerap kali dimanfaatkan oleh para pembajak untuk melancarkan aksi mereka. Tidak jarang para pembajak melakukan aksinya di perbatasan antara laut teritorial Malaysia dan Indonesia yang mengakibatkan mereka dapat meloloskan diri dari kejaran aparat keamanan negara tepi selat tempat mereka melakukan pembajakan. Hal ini terjadi karena, hak pengejaran

Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Melalui keppres itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengganti istilah "China" dengan "Tionghoa". Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan istilah orang dari atau komunitas "Tjina/China/Cina" diubah menjadi orang dan/atau komunitas "Tionghoa". Penyebutan "Republik Rakyat China" diubah menjadi "Republik Rakyat Tiongkok".

⁸ Peter Malanczuk, ed, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, ed. 7, (New York: Routledge, 1997), hlm. 58.

seketika berhenti ketika kapal yang dikejar memasuki perairan teritorial negara lain.⁹

Terdapat upaya kerjasama multilateral lain yang dilakukan oleh negara untuk memberantas *piracy* dan *sea armed robbery*, contohnya adalah pembentukan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy* (ReCAAP). ReCAAP merupakan salah satu upaya multilateral yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara untuk menanggulangi atau memberantas pembajakan yang terjadi di laut di perairan Asia. Pemberantasan bajak laut menjadi penting karena kegiatan perdagangan ekspor impor negara Asia bergantung pada pengangkutan melalui jalur laut.¹⁰

ReCAAP bertujuan untuk memberantas *piracy* dan *sea armed robbery* yang terjadi di kawasan laut sekitar benua Asia. Negara-negara pelopor dari ReCAAP itu sendiri adalah Jepang, Tiongkok, India, Singapura dan sebagian besar anggota ASEAN. Saat ini telah ada 17 negara yang menandatangani perjanjian multilateral tersebut.¹¹ Selain itu, di wilayah Asia Tenggara sendiri negara-negara anggota ASEAN membentuk *ASEAN Regional Forum* (ARF) untuk menciptakan stabilitas keamanan di Asia Tenggara.¹²

Dari data pergerakan kapal di Selat Malaka pada tahun 1999 hingga tahun 2009 ditemukan peningkatan jumlah kapal yang signifikan setiap tahunnya. Jenis kapal yang melintasi selat ini sepanjang periode tersebut sebanyak 228.506 kapal kontainer, 162.250 kapal tanker, 78.706 bulk vessel, 76.273 kapal kargo, disusul sebanyak 38.411 jenis kapal ro-ro, 27.234 kapal penumpang, 11.133 kapal armada angkatan laut, dan sisanya kapal penangkap ikan. Di penghujung 2010 kapal yang melintas telah mencapai 71.359 kapal dari sebanyak 63.636 kapal di tahun 2004 dan hanya 43.965 di tahun 1999. Kesibukan di selat ini diperkirakan akan meningkat mencapai angka 316.700 ditahun 2024 dan akan mencapai 1.300.000

⁹ Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982

¹⁰ About ReCAAP”, http://www.recaap.org/about_ReCAAP-ISCa diakses 13 September 2018 Pukul 04.18 WIB

¹¹ *Id*

¹² “About the ASEAN Regional Forum”, <http://aseanregionalforum.asean.org/about.htm>, diakses 13 September 2018 Pukul 09.46 WIB

pada tahun 2083.¹³

Clark G. Reynolds menyatakan bahwa kondisi keamanan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari keadaan geografisnya, yaitu: “*Geography is the major determining factor in any nation’s ability to utilize the sea commercially and to defend its political and economic integrity from overseas attack*”.¹⁴ Dengan kondisi geografis selat Malaka maka isu keamanan di selat ini memiliki implikasi terhadap hubungan internasional. Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negara pantai dari selat Malaka. Ketiga negara tersebut adalah negara-negara yang sangat berkepentingan terhadap keamanan dan stabilitas selat ini. Banyak negara besar yang juga memiliki kepentingan terhadap kawasan ini diantaranya Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat. Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi kepentingan banyak negara di selat Malaka, yaitu (1) Peperangan dan proyeksi kekuatan militer melintasi dunia, (2) Kepentingan komersial dan perdagangan maritim, dan (3) Eksploitasi ekonomi sumber daya laut. Negara-negara besar yang menjadi aktor ekstra regional dan pengguna selat memiliki kepentingan besar pada dua faktor pertama, sedangkan negara pantai lebih pada faktor ketiga.

Bagi Tiongkok misalnya, hal ini berkaitan dengan kapasitas selat Malaka sebagai jalur minyak dimana hampir 60 persen impor minyak Tiongkok dari Timur Tengah melalui selat Malaka.¹⁵ Sudah menjadi rahasia umum bahwa tanker-tanker Tiongkok selalu melintasi selat Malaka dalam perjalanan mereka membawa minyak dari Timur Tengah. Karena itu dalam perspektif kepentingan Tiongkok, selat ini harus aman dari segala gangguan yang bisa menghalanginya untuk mensuplai energi untuk kepentingan Tiongkok.¹⁶

Sedangkan bagi Jepang, selat ini memiliki nilai yang sangat penting berdasarkan fakta bahwa Jepang bergantung pada selat ini dari segi keamanan

¹³ Connie Rahakundini Bakrie, “Maritime Security and Safety di Selat Malaka,” Diakses dari http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=12180&coid=4&caid=33&gid=3 diakses 13 September 2018 Pukul 13.57 WIB

¹⁴ Clark G. Reynolds, “*Command of The Sea: The History and Strategy of Maritime Empires*,” Morrow, 1974, h. 32.

¹⁵ Ian Storey, “China’s Malacca Dilemma,” *China Brief* 6, Issue 3, 12 April 2006. Diakses dari <https://jamestown.org/program/chinas-malacca-dilemma/> 14 September 2018 Pukul 22.08 WIB

¹⁶ *Id*

militer dan ekonominya. Sebanyak 90 persen barang-barang impor Jepang juga melewati selat ini. Seperti halnya Tiongkok, kebanyakan barang-barang Jepang itu berupa minyak yang diimpor dari Timur Tengah. Jepang sebagai negara industri mempunyai aspirasi geopolitik yang menjangkau wilayah di luar yurisdiksinya. Aspirasi geopolitik tersebut mayoritas terkait dengan domain maritim, di mana negara itu harus mampu mengamankan SLOC-nya yang memanjang dari teluk Persia hingga laut Jepang. Geopolitik Jepang sangat terkait dengan keamanan energi, sebab pasokan energi Jepang mayoritas mengandalkan pada sumber-sumber yang berada jauh dari wilayahnya.

Amerika Serikat meskipun bukan negara kawasan Asia Tenggara tetapi mempunyai pula kepentingan geopolitik di kawasan ini. Kepentingan geopolitik Amerika Serikat adalah menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini sekaligus mengeliminasi sedini mungkin adanya ancaman terhadap dominasinya. Sebagai pemain utama kawasan, Amerika Serikat tidak akan membiarkan munculnya kekuatan lain yang akan menyaingi hegemoninya.

Melihat perkembangan di atas, maka kita dapat melihat bahwa keamanan selat Malaka sebagai wilayah yang sangat strategis secara ekonomi dan politik menjadi faktor penting tidak hanya bagi pihak-pihak yang menggunakan jalur tersebut tetapi juga bagi negara-negara pantai serta kawasan sekitarnya. Karena sifatnya yang lintas negara maka cara penanggulangannya tidak bisa dibebankan hanya kepada satu negara saja. Diperlukan suatu kerjasama yang komprehensif dari negara-negara anggota lainnya agar tujuan untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan dapat tercapai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana perkembangan ASEAN dalam mendorong perlindungan keamanan kawasan di Selat Malaka?
2. Bagaimana peran dari ASEAN dalam pengamanan Selat Malaka?

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai ASEAN dalam menjaga keamanan di Selat Malaka serta menganalisa aspek hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah pembajakan yang terjadi di Selat Malaka. Kemudian untuk mengetahui yurisdiksi dan upaya yang dimiliki oleh negara-negara pantai dalam memberantas pembajakan yang terjadi di Selat Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan peran dari ASEAN dalam mendorong perlindungan keamanan kawasan Asia Tenggara.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian bersifat yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama. Dalam penelitian ini menggunakan konsep hukum positif di dalam sistem perundangan-undangan nasional. Dalam penulisan ini akan dilengkapi dengan data konkrit yang diperoleh guna menambah informasi dalam penulisan ini.¹⁷

Dilengkapi sumber dan Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder, tersier.

1. Sumber Hukum Primer yaitu berupa:

1. Perjanjian-perjanjian internasional mengenai pembentukan Komunitas ASEAN dan Komunitas Keamanan ASEAN yang

¹⁷ Ronny, 1983 *“Metodologi Penelitian Hukum”* Jakarta; Ghalia Indonesia, (Hal 72)

disepakati oleh negara-negara anggotanya, yaitu ASEAN *Charter*, dan ASEAN *Political-Security Community Blueprint*.

2. Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982).
3. Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai pelaksanaan sebuah perjanjian internasional, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
4. ReCAAP (*Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed robbery against Ships in Asia*).

2. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang hukum Internasional serta hukum laut, jurnal hukum, internet, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.
3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder diatas.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan terperinci, sehingga didapat pemahaman secara menyeluruh dan jelas dari penulisan yang dilakukan. Untuk lebih mempermudah pemahaman tersebut, maka penulisan ini akan dibagi ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab saling melengkapi satu sama lain dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah menjelaskan mengenai tinjauan mengenai Posisi Geografis, Geostrategis dan Geopolitik Selat Malaka. Selain itu akan dijelaskan

pula mengenai perkembangan dari Posisi Geografis, Geostrategis dan Geopolitik Selat Malaka.

Bab ketiga ini akan fokus menganalisis kejahatan pembajakan kapal di Selat Malaka. Selanjutnya pada bagian ini akan membahas kasus-kasus mengenai pembajakan yang terjadi di Selat Malaka.

Bab keempat membahas permasalahan yang ada di jalur pelayaran internasional yaitu Selat Malaka dan bagaimana negara-negara ASEAN mengusahakan pengamanan kawasan ini dengan membentuk berbagai kerja sama, baik kerja sama bilateral, maupun kerja sama regional di wilayah Asia.

Bab kelima Bab ini akan menyimpulkan penulisan dan menjawab hal-hal yang menjadi pokok permasalahan yang diuraikan dalam bab pertama. Selain itu bab ini juga akan menyampaikan saran penulis terkait dengan topik penulisan skripsi ini.